

## Hak Politik Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Az Zahra Salsabila<sup>1</sup>, Siti Chodijah<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
azzahra.sabila4252@gmail.com

### Abstract

This study aims to discuss women's political rights in the Qur'an from the perspective of Tafsir fi Zhilalil Qur'an. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is Tafsir fi Zhilalil Qur'an. While the object of this research is the political rights of women in the Qur'an. The results of the research and discussion show that the Qur'an contextually forbids women to take part in the political sphere, while the Qur'an according to Sayyid Quthb's view in the book of Tafsir fi Zhilalil Qur'an encourages women to take part in the political sphere. The content of this interpretation is an inspiration for women to fight for their rights in the political realm. The conclusion of this study is that the discussion of several verses regarding women's political rights with the perspective of Tafsir fi Zhilalil Qur'an provides benefits for women activists to fight for their rights in the political realm.

**Keywords:** Al-Qur'an; Interpretation; Political; Woman

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Sedangkan objek material penelitian ini adalah hak politik wanita dalam al-Qur'an. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa al-Qur'an secara kontekstual melarang wanita untuk berkiprah di ranah politik, sementara al-Qur'an menurut pandangan Sayyid Quthb dalam kitab Tafsir fi Zhilalil Qur'an menganjurkan wanita untuk berkiprah di ranah politik. Kandungan tafsir ini menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk memperjuangkan haknya di ranah politik. Kesimpulan penelitian ini adalah pembahasan beberapa ayat mengenai hak politik wanita dengan

perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an memberikan manfaat bagi para aktivis wanita untuk memperjuangkan haknya di ranah politik.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an; Politik; Tafsir; Wanita

## **Pendahuluan**

Kehidupan sehari-hari sering sekali menghadirkan permasalahan mengenai aktivitas pria dan wanita yang dituntut sesuai kodratnya. Permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai stigma kelam yang tak kunjung hilang. Mengingat saat ini sebagian besar umat Islam berpandangan bahwa wanita dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah lembut seyogyanya mendapatkan pekerjaan yang ringan-ringan saja dan tidak banyak berbaur di dunia luar. Adapun pria sudah ranahnya mendapat pekerjaan seperti berpolitik yang menampilkan kekuasaan layaknya seorang pemimpin (Bahri, 2015). Mengingat sejarah masa lampau dimana menjelang kedatangan Islam di Jazirah Arab, masyarakat Jahiliyyah tidak memberi ruang bagi para wanita untuk berkreasi dan menjalankan aktivitas sosial, bahkan tidak memberi kesempatan hidup bagi wanita yang dibuktikan dengan dikuburnya hidup-hidup bayi yang berjenis kelamin wanita. Masyarakat Jahiliyyah berpandangan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk hidup, apalagi hak untuk berpolitik. Adapun sikap mereka terhadap kaum wanita terdapat dalam QS. an-Nahl ayat 58-59, sehingga di sinilah Islam datang untuk mengungkap posisi perempuan secara radikal (al-Caff & Zinatun, 2016). Meski demikian, pembahasan hak politik wanita dalam al-Qur'an saja dapat dikatakan maknanya bersifat tidak menyeluruh karena sebagian besar umat Islam saat ini hanya melihat makna secara tekstual saja dari ayat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi kaum wanita di ranah politik yang mana geraknya kaum wanita di ranah politik sangat dibatasi, bahkan tetap muncul larangan untuk berpolitik. Mengingat pembahasan ayat al-Qur'an saat ini cenderung menerapkan ilmu tafsir, maka penelitian ini tertarik membahas hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an.

Penelitian terdahulu tentang hak politik wanita dalam al-Qur'an telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain M. Thahir Maloko (2013), "Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal al-Fikr*. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan landasan al-Qur'an dan hadis serta landasan pendukung untuk melihat sejauh mana perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini menggunakan kajian analitis dengan pendekatan historis. Hasil dan

pembahasan penelitian adalah kajian terhadap al-Qur'an dan hadis yang membatasi ruang gerak perempuan berimbas pada pembatasan perempuan dalam ranah politik, tetapi ayat-ayat dan hadis tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih dalam menyangkut kondisi sosial pada saat ayat atau hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Kesimpulan penelitian ini adalah kebanyakan ayat dan hadis Nabi menuntut adanya kesamaan baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktifitas termasuk dalam berpolitik (Maloko, 2013).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan, yaitu membahas tentang hak politik wanita dalam al-Qur'an. Akan tetapi terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas hak politik wanita dalam al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan pendekatan historis, sedangkan penelitian sekarang membahas hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

Hak politik wanita dalam kehidupan saat ini sangat rendah, terutama dikalangan umat Islam. Rendahnya hak berpolitik bagi wanita berdampak pada isu kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dampak tersebut menjadi masalah utama yang dihadapi kaum wanita saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang sifatnya membangun untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi kaum wanita agar bisa turut aktif di ruang politik. Adapun hak politik wanita dalam al-Qur'an berdasarkan hasil penelitian para ulama terdahulu ada tiga pandangan. Pertama, larangan mutlak terhadap hak berpolitik wanita. Kedua, pembolehan mutlak terhadap hak berpolitik wanita. Ketiga, pandangan alternatif terhadap hak berpolitik wanita. Para ulama terdahulu menyimpulkan ketiga pandangan tersebut berdasarkan hasil penafsirannya dari beberapa ayat al-Qur'an. Meski demikian, perbedaan ketiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an berpandangan holistik dan mengandung sejumlah alternatif terkait hak politik Wanita (al-Caff & Zinatun, 2016). Analisis hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an dengan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pandangan Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengenai wanita tetap konstan di seluruh tulisan lekturannya. Kesetaraan antara pria dan wanita tidak diinformasikan lebih jauh dalam agama Islam. Perbedaan antara pria dan wanita di ruang politik hanya dalam cara memainkan peran sosial yang sesuai dengan gender masing-masing. Dalam hal ini, Sayyid Qutb membela dan mempertahankan kepeduliannya terhadap wanita di era millennial (Anisah, 2019).

Ilmu tafsir digunakan sebagai landasan teoritis dan operasional penelitian ini. Landasan teoritis penelitian ini yaitu ilmu tafsir yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan (*discussion*) terhadap hasil penelitian ini. Hak politik wanita dalam Islam yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis tidaklah sama dipandangan setiap umat muslim. Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan ini terdapat pemikiran kaum muslimin yang membatasi peran politik wanita. Judul penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat derajat kaum wanita dalam peran politiknya dengan tetap memperhatikan fokus peranan masing-masing gender (Bahri, 2015). Objek formal penelitian ini adalah Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Sedangkan objek material penelitian ini adalah hak politik wanita dalam al-Qur'an.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Secara teoritis, penelitian ini menjadi kajian awal dalam memahami hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk dalam memahami hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif (Darmalaksana, 2020). Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini yaitu tentang hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian meliputi topik-topik yang relevan dengan pembahasan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, dan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dari penelitian ini ditempuh melalui tahapan interpretasi data (Darmalaksana, 2022).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hak politik wanita

Wanita berhak dan berpotensi untuk berkontribusi nyata di ranah politik. Di sisi yang lain, tetap saja semakin banyaknya wanita yang aktif di ranah politik masih menjadi permasalahan sehingga keterlibatan wanita di ranah politik mengundang perdebatan bahkan tidak jarang meninggalkan keraguan (Widiyaningrum, 2020).

Bertolak dari penelitian terdahulu, muncul sebuah pertanyaan untuk mengetahui apakah menurut pandangan Islam wanita memiliki hak untuk aktif di ruang politik atau tidak. Sehingga, pertanyaan tersebut menyinggung sebuah hukum Islam yakni al-Qur'an untuk memberikan kesimpulan yang tepat bagi umat Islam. Perlu diingat bahwa hak wanita dalam kancah politik tidak mudah untuk mendapat tempat dalam membahas peradilan dan pemerintahan yang menjadi isu utama dunia politik. Pada dasarnya, para ulama dari berbagai kalangan tidak memberikan kapasitas legal bagi wanita untuk berpartisipasi dalam kancah politik (al-Caff & Zinatun, 2016).

Namun, jika melihat bukti sejarah masa Rasulullah Saw banyak perang-perang yang diikuti beliau, diikuti pula kaum wanita secara aktif. Keterlibatan istri-istri dan anak-anak Rasulullah Saw dalam berbagai aktivitas sosial menunjukkan kebolehan kaum wanita untuk berpartisipasi aktif setinggi-tingginya di berbagai aktivitas politik dan sosial, baik menduduki jabatan kepala negara, hakim maupun panglima perang (al-Caff & Zinatun, 2016).

### 2. Ayat-ayat al-Qur'an mengenai Hak Politik Wanita

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang membahas hak politik wanita dari berbagai sisi kehidupannya. Sebelum pembahasan hak politik wanita secara spesifik, akan dijelaskan dahulu hak-hak wanita secara umum. Hak-hak wanita secara umum terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. an-Nisa: 32).

Ayat di atas berisi kandungan bahwa masing-masing individu baik wanita maupun pria memiliki wewenang dalam urusan-urusan umum. Wewenang dalam urusan-urusan umum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum terdiri atas berbagai kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat. Contoh wewenang umum di antaranya wewenang membuat undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum. Adapun wewenang khusus terdiri atas berbagai kekuasaan yang mengatur masalah tertentu. Contoh wewenang khusus di antaranya wewenang terhadap harta, wakaf, wasiat dan lain-lain. Dalam hal ini, wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam berbagai hal di ranah umum (Faizal, 2016).

Adapun hak politik wanita secara spesifik terdapat dalam QS. al-Ahzab: 33, QS. an-Naml: 23, dan QS. al-Qashash: 23 (Anisah, 2019). Berikut uraiannya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS. al-Ahzab:33).

QS. al-Ahzab ayat 33 berisi anjuran bagi umat Islam terutama kaum untuk tetap tinggal didalam rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika berada diluar rumah. Maka, jika dilihat secara kontekstual saja ayat ini melarang kaum wanita untuk berkibrah di ranah politik karena berpolitik bukanlah aktivitas wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam sehingga tidak termasuk kategori kepentingan mendesak.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar” (QS. an-Naml: 23).

QS. an-Naml ayat 23 berisi kandungan bahwa seorang wanita tidak berhak berkiprah di ranah politik karena tidak memiliki potensi untuk hal itu. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ratu Bilqis yang gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai keimanan semasa pemerintahannya sehingga menjadikan kaumnya menyembah berhala. Wanita hanya memiliki kekuasaan memimpin karena leluhurnya dan wilayah yang dimilikinya saja.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا إِنَّمَا تَأْتَانِي فَتَأْتِي ۖ وَالرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya” (QS. al-Qashash:23).

QS. al-Qashash ayat 23 berisi kandungan bahwa ketika Nabi Musa As melakukan perjalanan ke Kota Madyan, beliau bertemu dengan dua orang wanita yang tetap teguh berdiam diri menunggu orang-orang yang bukan muhram disekelilingnya pergi meski seharusnya ia memberi minum ternaknya saat itu juga karena sudah menjadi kewajiban bagi seorang wanita untuk tidak berbaur dengan orang yang bukan mahram baginya. Jika dikaitkan dengan hak politik wanita, ayat ini melarang wanita untuk berkiprah di ranah politik karena tidak dapat dipungkiri bahwa didalam berbagai aktivitas politik sedikitnya pasti akan ada pembauran antara wanita dan pria yang bukan mahram untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan peran secara professional.

Itulah hak politik wanita dalam al-Qur'an yang dimaknai secara tekstual saja sehingga memunculkan banyaknya pro kontra dalam kehidupan masyarakat bagi wanita untuk berkiprah di ranah politik.

### 3. Hak Politik Wanita Perspektif Tafsir fi Zhilalil Qur'an

Melihat hasil pembahasan hak politik wanita dalam al-Qur'an secara kontekstual pada akhirnya memunculkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat bagi wanita untuk berkiprah di ranah politik. Oleh karena itu, pembahasan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat dalam kitab Tafsir fi Zhilalil Qur'an mengenai boleh atau tidaknya

wanita untuk berkiprah di ranah politik berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang sudah dibahas sebelumnya agar tidak terjadinya pro kontra dalam masyarakat dan menjadikan kehidupan menjadi damai, aman, dan tenteram.

Dalam tafsir ini, Sayyid Quthb pengarang kitab Tafsir fi Zhilalil Qur'an berpandangan sebagaimana makna yang tercantum dalam QS. al-Ahzab ayat 33 bahwa wanita diperbolehkan untuk berkiprah di luar rumah dan mempunyai hak untuk berkonstitusi. Wanita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ayat tersebut bukanlah berisi larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa rumah merupakan tempat yang utama bagi wanita. Meski demikian, seharusnya dalam hal ini wanita tidak berat hati untuk keluar dari rumahnya (Andriyani, 2022).

Selain itu, hak politik wanita menurut pandangan Sayyid Quthb terhadap QS. an-Naml ayat 23 dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an, yaitu wanita memiliki peluang yang sama dengan pria untuk berkiprah di ranah politik sebagai bentuk hak politiknya seorang wanita. Meskipun ayat ini menggambarkan ketidakberhasilan seorang wanita, yakni ratu Bilqis dalam membangun nilai ketauhidan dan keimanan selama ada pemerintahannya yang berdampak pada pembangunan di bidang sosial lainnya, hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk melarang wanita berpolitik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu dilihat dampak positif dari kepemimpinan ratu Bilqis, yaitu dengan keagungan leluhur dan keluasan wilayah seorang wanita dapat menunjukkan derajat wanita yang lebih tinggi daripada pria pada itu (Anisah, 2019).

Adapun pandangan Sayyid Quthb terhadap QS. al-Qashash ayat 23 dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an, yaitu peran wanita di ranah publik termasuk faktor penting untuk mengembangkan berbagai hal dibidang politik, sosial, ekonomi, dan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hak politik wanita memiliki landasan motivasi yang beragam. Dengan diperbolehkannya wanita untuk berkiprah di ranah politik dapat menjadikan wanita mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan di era millennial ini. Oleh karena itu, sumber doktrin mengenai tidak diperbolehkannya perempuan untuk berkiprah di ranah politik perlu diteliti kembali. Hak politik wanita harus segera diperjuangkan agar tidak hanya menjadi bahasan kosong saja (Anisah, 2019).

## **Kesimpulan**

Hak politik wanita yang menjadi permasalahan di era millennial ini harus segera ditemukan upaya penyelesaiannya. Adapun upaya



penyelesaian dari permasalahan tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan menurut pandangan Sayyid Quthb dalam kitab *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Berbagai ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang hak politik wanita menegaskan bahwa wanita dilarang untuk berkiprah di ranah politik karena hal tersebut pada intinya tidak sesuai dengan kodratnya seorang wanita. Hal tersebut disimpulkan dengan menarik makna ayat secara kontekstual saja. Adapun setelah dikaitkan dengan pandangan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang hak politik wanita dalam kitab *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* dapat disimpulkan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk berkiprah di ranah politik. Hal tersebut tentu saja tidak sembarang disimpulkan, melainkan banyak ditemukannya dampak positif bagi para wanita yang berkiprah di ranah politik. Dampak positif yang diperoleh wanita dengan berkiprah di ranah politik, seperti menjadikan para wanita mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan di era millennial ini, serta mampu membangun dan memajukan berbagai hal baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi umat Islam. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai upaya dalam memperjuangkan hak politik wanita dalam al-Qur'an perspektif *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* untuk melahirkan wanita yang aktif, tangguh, dan mandiri di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- al-Caff, M., & Zinatun, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*.
- Andriyani, A. (2022). *Hak-hak Perempuan Menurut Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan al-Sya'rawy (Studi Komparasi)*. IAIN Ponorogo.
- Anisah, A. (2019). *Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Quthb: Studi Analisis dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Bahri, A. (2015). Perempuan dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga) . *Jurnal Al-Maiyyah*.
- Bandung, U. S. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



- Faizal, L. (2016). Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Maloko, M. T. (2013). Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Alqur'an dan Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bale Bandung*.